



P U T U S A N

Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : I GEDE BOBBY NUGRAHA, ST;
Tempat lahir : Raha, Muna, Sulawesi Tenggara;
Umur/tgl. Lahir : 35 tahun/2 6 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kos : Jl. Tkad Buaji Gg. Pujawana, Br. Tengah, Kel. Sesean, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, KK: Jl. Gandapura Gg. III H/2, Kesiman Kec. Denpasar Timur, Kab. Sumenep, Kota Denpasar;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta Travel;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016

hal. 1 dari 17 halaman putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Benny Hariyono, S.H.

Advokat, berdasarkan Penunjukkan oleh Majelis Hakim, tanggal 27 Juli 2016,

No. 592/Pen.Pid.Sus/2016/PN Dps;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta pemeriksaan terhadap barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE BOBBY NUGRAHA, ST.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika **“tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GEDE BOBBY NUGRAHA, ST.** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu (berat bersih sabu 0,14 gram, disisihkan 0,06 gram, sisa 0,08 gram);
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) mangkok warna orange;
 - 6 (enam) korek api gas;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) gunting;
 - 1 (satu) pipet warna hijau;
 - 1 (satu) pipet warna putih.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

hal. 2 dari 17 halaman putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN Dps



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa I GEDE BOBBY NUGRAHA, ST. pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2016 bertempat di kamar kos no. 3 Kos: Jl. Tukad Buaji Gg. Pujawana, Br. Tengah, Kel. Sesean, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat petugas kepolisian yakni saksi I KADEK DIANA dan saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, SH. beserta anggota Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar dengan disaksikan oleh saksi I NYOMAN ADI WIRATAMA, SE. dan saksi FATHAM, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I GEDE BOBBY NUGRAHA, ST. di kamar kos no. 3 Kos: Jl. Tukad Buaji Gg. Pujawana, Br. Tengah, Kel. Sesean, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Pada saat pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu dan 1 (satu) buah bong di atas lantai dapur. Lalu di atas meja beton dapur ditemukan barang yang terkait berupa 1 (satu) mangkok warna orange yang berisi 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pipet warna hijau dan 1 (satu) pipet warna putih. Barang berupa kristal bening sabu dan barang-barang lainnya tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 434/NNF/2016 tanggal 12 Mei 2016, barang berupa kristal bening sabu tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar

hal. 3 dari 17 halaman putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat bersih 0,14 gram sebagaimana hasil penimbangan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Mei 2016.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki barang berupa kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis MA (Metamfetamina) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I GEDE BOBBY NUGRAHA, ST. pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar jam 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2016 bertempat di kamar kos no. 3 Kos: Jl. Tukad Buaji Gg. Pujawana, Br. Tengah, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Jl. Imam Bonjol depan Gang Air Mancur di bawah tiang telepon, terdakwa mengambil tempelan kristal bening sabu di bawah tiang telepon, seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang pembayaran diletakkan dengan ditutup batu di bawah tiang telepon tersebut. Lalu terdakwa membawa paket sabu tersebut ke tempat kos terdakwa di kamar kos no. 3 Jl. Tukad Buaji Gg. Pujawana, Br. Tengah, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, kemudian sekitar jam 22.30 wita terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, dengan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu.
- Bahwa barang berupa kristal bening sabu tersebut dalam 1 (satu) plastik klip tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 434/NNF/2016 tanggal 12 Mei 2016

hal. 4 dari 17 halaman putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah ditimbang di Kantor Polisi berat bersih sabu yang ditemukan tersebut adalah 0,14 gram sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Mei 2016.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I GEDE BOBBY NUGRAHA, ST. pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2016 bertempat di kamar kos no. 3 Kos: Jl. Tukad Buaji Gg. Pujawana, Br. Tengah, Kel. Seseetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Jl. Imam Bonjol depan Gang Air Mancur di bawah tiang telepon, terdakwa mengambil tempelan sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian terdakwa membawa paket sabu tersebut ke tempat kos terdakwa di kamar kos no. 3 Jl. Tukad Buaji Gg. Pujawana, Br. Tengah, Kel. Seseetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sesampainya di tempat kos, terdakwa mengonsumsi sabu tersebut dengan alat berupa bong, dengan cara sabu dituangkan ke pipa kaca yang terhubung dengan bong, kemudian dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan bong seperti orang merokok, kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) kali hisapan. Kemudian sekitar jam 22.30 wita terdakwa ditangkap oleh anggota Polresta Denpasar dengan barang bukti sisa kristal bening sabu habis pakai dalam 1 (satu) plastik klip.

hal. 5 dari 17 halaman putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa setelah terdakwa menggunakan sabu, terdakwa merasa semangat, badan merasa segar dan fit, terdakwa kuat begadang. Namun jika terdakwa tidak menggunakan sabu, badan terasa lemas dan tidak bersemangat. Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak tahun 1999.

--- Bahwa benar barang bukti kristal bening sabu sisa pakai tersebut dan urine terdakwa mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 434/NNF/2016 tanggal 12 Mei 2016.

--- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I KADEK DIANA:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama-sama dengan tim unit SatResNarkoba Polresta Denpasar terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar jam 22.30 wita bertempat di kamar kos no. 3 Kos: Jl. Tukad Buaji Gg. Pujawana, Br. Tengah, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa diawali adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyalahgunakan barang Narkotika jenis sabu. dengan ciri-ciri badan gempal pendek, rambut agak botak, kulit sawo matang, sering dipanggil BOBBY.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, lalu pada hari dan tanggal serta tempat tersebut diatas, dilakukan penangkapan terhadap yang disaksikan oleh b I NYOMAN ADI WIRATAMA, SE. dan FATHAM, lalu

hal. 6 dari 17 halaman putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN Dps



dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap diri terdakwa, namun tidak ditemukan barang Narkotika, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah bong di atas lantai dapur, di atas meja beton dapur ditemukan barang yang terkait berupa 1 (satu) mangkok warna orange yang berisi 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pipet warna hijau dan 1 (satu) pipet warna putih;

- Bahwa dari hasil interogasi barang berupa sabu dan barang-barang lain tersebut diakui adalah milik Terdakwa, barang berupa sabu diperoleh terdakwa dari ADI ;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium sabu tersebut mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai atau menyimpan barang berupa sabu yang mengandung sediaan Narkotika tersebut;

2. Saksi I MADE DESANTARA SAPUTRA, S.H;

- Bahwa saksi dan tim unit SatResNarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar jam 22.30 wita bertempat di kamar kos no. 3 Kos: Jl. Tukad Buaji Gg. Pujawana, Br. Tengah, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa diawali adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyalahgunakan barang Narkotika jenis sabu. dengan ciri-ciri badan gempal pendek, rambut agak botak, kulit sawo matang, sering dipanggil BOBBY.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, lalu pada hari dan tanggal serta tempat tersebut diatas, dilakukan penangkapan terhadap yang disaksikan oleh b I NYOMAN ADI WIRATAMA, SE. dan FATHAM, lalu dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap diri terdakwa, namun tidak ditemukan barang Narkotika, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah bong di atas lantai dapur, di atas meja beton dapur ditemukan barang yang terkait berupa 1 (satu) mangkok warna orange yang berisi 6 (enam) korek api

hal. 7 dari 17 halaman putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pipet warna hijau dan 1 (satu) pipet warna putih;

- Bahwa dari hasil interogasi barang berupa sabu dan barang-barang lain tersebut diakui adalah milik Terdakwa, barang berupa sabu diperoleh terdakwa dari ADI ;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium sabu tersebut mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai atau menyimpan barang berupa sabu yang mengandung sediaan Narkotika tersebut;

3. Saksi FATHAM:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar jam 22.30 wita bertempat di kamar kos no. 3 Kos: Jl. Tukad Buaji Gg. Pujawana, Br. Tengah, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saksi melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penggeledahan di dalam kamar kos terdakwa tersebut, petugas Polisi menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah bong di atas lantai dapur, di atas meja beton dapur ditemukan barang yang terkait berupa 1 (satu) mangkok warna orange yang berisi 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pipet warna hijau dan 1 (satu) pipet warna putih;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan terdakwa bahwa barang berupa sabu dan barang-barang lainnya yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas kepemilikan atau penguasaan barang sabu yang diduga Narkotika tersebut;
- Bahwa saksi adalah tetangga kamar kos terdakwa;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

hal. 8 dari 17 halaman putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan/A de Charge, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

Saksi dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN;

- Bahwa saksi sebagai dokter Lapas Kerobokan / Lapas Denpasar;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Lapas;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap terdakwa adalah terdakwa sebagai pengguna rekreasional metampetamina atau sabu-sabu dengan resiko atau tingkat tinggi (berat);
- Bahwa terdakwa disarankan untuk rehabilitasi psikososial, di Lapas ada program terapi untuk pengguna Narkotika;
- Bahwa akibat ketergantungan terhadap Narkotika, terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku;
- Bahwa saat ini terdakwa sudah tidak ada ketergantungan terhadap sabu;
- Bahwa tes urine terdakwa terakhir kali tanggal 14 September 2016 dengan hasil negatif;
- Bahwa saksi membenarkan bukti Surat Keterangan Kesehatan No. 354/KLINIK/IX/2016 tanggal 14 September 2016 yang menerangkan terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia (metampetamina/sabu-sabu dengan resiko sedang);
- Bahwa terhadap terdakwa pernah dilakukan assesmen;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar jam 22.30 wita bertempat di kamar kos no. 3 Kos: Jl. Tukad Buaji Gg. Pujawana, Br. Tengah, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

hal. 9 dari 17 halaman putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dalam kamar kos terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah bong di atas lantai dapu dan di atas meja beton dapur ditemukan barang yang terkait berupa 1 (satu) mangkok warna orange yang berisi 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pipet warna hijau dan 1 (satu) pipet warna putih;
- Bahwa barang berupa kristal bening sabu dan barang-barang lain tersebut adalah milik terdakwa sendiri, yang terdakwa dapatkan dari ADI dengan cara tempelan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa kristal bening sabu tersebut dengan cara membeli dan mengambil tempelan pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Jl. Imam Bonjol depan Gang Air Mancur di bawah tiang telepon, setelah terdakwa mengambil tempelan sabu tersebut, lalu terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ditutup batu di bawah tiang telepon tersebut kemudian terdakwa membawa paket sabu tersebut ke tempat kos terdakwa;;
- Bahwa sesampainya di tempat kos, terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan alat berupa bong, sekitar 20 (dua puluh) kali hisapan, dengan cara sabu dituangkan ke pipa kaca yang terhubung dengan bong, kemudian dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan bong seperti orang merokok.
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan sabu, terdakwa merasa semangat, badan merasa segar dan fit;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak tahun 1999;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan dan penggunaan barang berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 434/NNF/2016 tanggal 12 Mei 2016, kesimpulan hasil pemeriksaan : barang bukti berupa kristal bening dan berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali No. R/REKOM/176/VI/2016/TAT tanggal 23 Juni 2016

hal. 10 dari 17 halaman putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama terdakwa I GEDE BOBBY NUGRAHA, ST, menyebutkan terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis Metamfetamina/Sabu (mengalami ketergantungan dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu (berat bersih 0,08 gram);
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) mangkok warna orange;
- 6 (enam) korek api gas;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) pipet warna hijau;
- 1 (satu) pipet warna putih

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar jam 22.30 wita bertempat di kamar kos no. 3 Kos: Jl. Tukad Buaji Gg. Pujawana, Br. Tengah, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dalam kamar kos terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah bong di atas lantai dapu dan di atas meja beton dapur ditemukan barang yang terkait berupa 1 (satu) mangkok warna orange yang berisi 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pipet warna hijau dan 1 (satu) pipet warna putih;
- Bahwa barang berupa kristal bening sabu dan barang-barang lain tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi sabu tersebut dengan alat berupa bong, sekitar 20 (dua puluh) kali hisapan, dengan cara sabu dituangkan ke pipa kaca yang terhubung dengan bong, kemudian dibakar menggunakan

hal. 11 dari 17 halaman putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN Dps



korek api gas lalu asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan bong seperti orang merokok.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa kristal bening dan berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali menyebutkan terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis Metamfetamina/Sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan dan penggunaan barang berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :
KESATU melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau

KEDUA melanggar Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

KETIGA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah Dakwaan Kedua

hal. 12 dari 17 halaman putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekitar jam 22.30 wita bertempat di kamar kos no. 3 Kos: Jl. Tukad Buaji Gg. Pujawana, Br. Tengah, Kel. Sesetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa ditangkap polisi dan saat dilakukan pengeledahan dalam kamar kos terdakwa, ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah bong di atas lantai dapu dan di atas meja beton dapur ditemukan barang yang terkait berupa 1 (satu) mangkok warna orange yang berisi 6 (enam) korek api gas, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pipet warna hijau dan 1 (satu) pipet warna putih, semua diakui milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan alat berupa bong, dengan cara sabu dituangkan ke pipa kaca yang terhubung dengan bong, kemudian dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya terdakwa hisap dengan menggunakan bong seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika dan terdakwa sejak semula mengetahui

hal. 13 dari 17 halaman putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menggunakan barang terlarang berupa narkotika dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa kristal bening dan berupa cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali menyebutkan terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis Metamfetamina/Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggungjawab

hal. 14 dari 17 halaman putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu (berat bersih 0,08 gram);
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) mangkok warna orange;
- 6 (enam) korek api gas;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) pipet warna hijau;
- 1 (satu) pipet warna putih, oleh karena merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

hal. 15 dari 17 halaman putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE BOBBY NUGRAHA, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GEDE BOBBY NUGRAHA, ST dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabu (berat bersih 0,08 gram);
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) mangkok warna orange;
 - 6 (enam) korek api gas;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) gunting;
 - 1 (satu) pipet warna hijau;
 - 1 (satu) pipet warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis , tanggal 13 Oktober 2016, oleh NOVITA RIAMA, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I MADE PASEK, S.H, M.H dan ESTHAR OKTAVI, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I KOMANG MADAM MALIK, S.H, Panitera

hal. 16 dari 17 halaman putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh LUSIANA BIDA, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I MADE PASEK, S.H, M.H

NOVITA RIAMA, S.H, M.H

ESTHAR OKTAVI, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

I KOMANG MADAM MALIK, S.H.

hal. 17 dari 17 halaman putusan Nomor 592/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)